

## Merokok Memenjarakanmu

Sadina Nurazizah Suryadi, Azwad Rachmat Hambali, Andika  
Prawira Buana  
Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

✉ Surel Koresponden: [sadinanurazizah99@gmail.com](mailto:sadinanurazizah99@gmail.com)

### **Abstract:**

*The purpose of the study was to understand and analyze how legal regulations govern smoking behavior while driving motor vehicles on the highway and the form of criminal liability for drivers who smoke on the highway. Based on the results of the study, the conclusion was obtained, namely the regulation regarding legal liability for drivers who smoke on the highway, the lack of public awareness of traffic regulations can be seen from the low level of public discipline in driving so that it is necessary to create safe, orderly, and smooth transportation services. The regulation also aims to Regulation of the Minister of Transportation Number 12 of 2019 concerning Protection of Public Safety and Interests, namely in Article 6 letter c which states that "drivers are prohibited from smoking and carrying out other activities" that interfere with concentration while driving. In addition, the form of criminal liability is the entire basis and rules adopted by a country in organizing legal order.*

**Keywords:** Criminal Sanctions, Smoking, Highways.

### **Abstrak:**

*Tujuan penelitian untuk memahami dan menganalisis bagaimana regulasi hukum yang mengatur perilaku merokok saat mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya dan bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pengendara yang merokok di jalan raya. Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh Kesimpulan yaitu regulasi mengenai pertanggungjawaban hukum terhadap pengendara yang merokok di jalan raya kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan berlalu lintas dapat dilihat dari rendahnya tingkat kedisiplinan masyarakat dalam berkendara sehingga perlu untuk menciptakan pelayanan transportasi yang aman, tertib, dan lancar. Peraturan tersebut juga bertujuan untuk Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Kepentingan Masyarakat yaitu pada Pasal 6 huruf c yang menyatakan bahwa "pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktifitas lain" yang mengganggu konsentrasi ketika sedang mengendarai. Selain itu bentuk pertanggungjawaban pidana ialah keseluruhan dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum.*

**Kata Kunci:** Sanksi Pidana, Merokok, Jalan Raya.

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga Negara memiliki kewajiban untuk menjaga setiap warga negaranya dan setiap warga negara memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum yang telah berlaku di Indonesia. Pelanggaran lalu lintas ialah salah satu keadaan dimana terjadi ketidaksesuaian antara aturan dan pelaksanaan. Aturan dalam hal ini adalah peranti hukum yang telah ditetapkan dan disepakati oleh negara sebagai undang-undang yang berlaku secara sah, sedangkan pelaksanaannya adalah manusia atau masyarakat suatu negara yang terikat oleh peranti hukum tersebut. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009, yang di dalamnya berisi tentang lalu lintas dan angkutan jalan.<sup>1</sup>

Rokok mengandung lebih dari 4000 senyawa kimia dimana diantaranya bersifat karsinogenik. Lebih dari 85% penderita kanker paru adalah perokok termasuk penyakit berbahaya lainnya. Banyak komponen yang terkandung didalam rokok yang bersifat ciliotoxic dimana sifatnya mengiritasi dinding dari system pernafasan yang menyebabkan meningkatnya sekresi mucus di bronkus. Racun rokok terbesar dihasilkan oleh asap yang mengepul dari ujung rokok yang sedang tidak dihisap sebab asap yang dihasilkan berasal dari pembakaran tembakau yang tidak sempurna.<sup>2</sup>

Jika melihat dari tindakan pengendara yang merokok pada saat berkendara sudah jelas pengendara tersebut melanggar ketentuan yang terdapat pada Pasal 106 ayat (1) jo Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Rokok juga dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, tenggorokan, menstimulasi kambuhnya penyakit asma, kanker paru, gangguan pernapasan, dan batuk yang menghasilkan dahak.

Masyarakat dapat melaporkan pengendara yang terlihat merokok sambil berkendara. Masyarakat dapat mengambil foto pengendara tersebut sebagai bukti untuk kemudian dilaporkan kepada polisi lalu lintas. Hal ini diamanatkan oleh Pasal 256 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Pada ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menjelaskan bahwa "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi". Asap rokok orang lain (AROL) sangat berbahaya bagi bukan perokok atau perokok pasif karena merupakan campuran antara asap dan partikel.<sup>3</sup>

Salah satu contohnya adalah kasus yang berada di Makassar pada tanggal 19 September 2024 pengendara roda dua dihentikan oleh polisi lalu lintas dikarenakan merokok dijalan raya. Pengendara yang merokok dijalan masih banyak sekali ditemukan dan minimnya kesadaran masyarakat terkait bahayanya abu rokok yang sudah ada banyak korban.

Diketahui bahwa terdapat dampak yang dirasakan dari kurang tertib dan disiplin dalam berlalu lintas saat melakukan aktivitas merokok sambil berkendara yang dinilai merugikan pengendara lain. Seorang perempuan yang mengalami iritasi mata akibat terpaan abu rokok yang mengenai matanya, disebabkan oleh pengendara lain yang

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jakarta: Sekretariat Negara.

<sup>2</sup> Aditama, T. Y., (2012). *Bahaya Merokok dan Pencegahannya*. Jakarta: EGC.

<sup>3</sup> Kementerian Kesehatan Republik Indonesia., (2023). "Dampak Asap Rokok Bagi Perokok Pasif".

berada didepannya yang sedang merokok. Melihat dampak dari aktivitas merokok saat berkendara, hal ini sangat merugikan dan dapat membahayakan pengendara lain. Kebijakan pemerintah dibuat bertujuan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Sehingga, larangan merokok ini juga bertujuan agar pengendara tetap berkonsentrasi saat berkendara. Supaya, tidak membahayakan orang lain maupun dirinya.

Sejauh mana regulasi yang melarang merokok saat mengendarai sepeda motor dapat menjadi solusi untuk permasalahan yang ada? Larangan ini diadopsi sebagai langkah strategis untuk melindungi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat, terutama pengguna sepeda motor. Tindakan ini sejalan dengan prinsip negara hukum yang menempatkan kemaslahatan umum sebagai prioritas, sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak individu.

Keburukan mengonsumsi rokok juga telah dengan jelas disebutkan pada kemasan rokok tersebut. Sebagai peringatan, justru kalimat yang hampir disetujui semua kalangan itu tidak sekalipun diindahkan. Hal ini dapat dibuktikan dalam kebiasaan perokok secara umum seperti; bahwa setiap perokok justru tidak menginginkan keturunannya untuk melakukan hal yang sama, larangan merokok telah dilakukan hampir di semua area publik, sehingga secara jelas sebenarnya larangan merokok tersebut sudah tepat dan wajib direalisasikan. Dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman,

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al Baqarah 195)

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah regulasi hukum yang mengatur perilaku merokok saat mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pengendara yang merokok di jalan raya.

## METODE

Jenis penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah penelitian Tipe penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian Hukum Normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan (data sekunder). Pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari buku-buku, peraturan Perundang-Undangan, pendapat para ahli, jurnal ilmiah, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Regulasi hukum yang mengatur perilaku perokok saat mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya

Regulasi hukum yang mengatur perilaku perokok saat mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya yaitu berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi :“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00.” Hal ini diperkuat oleh Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tahun 2009, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 yang berbunyi : “Pengemudi di larang merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi ketika sedang mengendarai sepeda motor”. Dalam hal ini sangat berkaitan dari penjelasan Pasal 106 ayat (1)

tersebut. Isi dari rumusan diatas sudah dapat menerangkan terkait pengendara yang tidak diperbolehkan merokok.<sup>4</sup>

Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan berlalu lintas dapat dilihat dari rendahnya tingkat kedisiplinan masyarakat dalam berkendara. Hal tersebut terlihat dari banyaknya pelanggaran berlalu lintas oleh pengendara kendaraan bermotor. Terjadinya pelanggaran lalu lintas salah satunya didasari oleh keberanian untuk melanggar karena adanya mentalitas bahwa setiap masalah dapat diselesaikan secara damai dengan Polantas, adanya budaya menyerobot dan pudarnya budaya malu bahkan bagi sebagian orang menjadi kebanggaan tersendiri apabila dapat tidak di ketahui oleh Polisi lalu lintas atau melanggar rambu lalu lintas.

Peraturan daerah yang mengatur larangan merokok di jalan raya yaitu pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, yang melarang merokok di ruang publik, termasuk jalan raya. Apabila bercermin pada peraturan yang ada di Negara lain yaitu Inggris, Skotlandia, Australia, Amerika Serikat, Kanada, Prancis, Afrika Selatan, negara tersebut sudah menerapkan sanksi pidana penjara dan pidana denda yang lebih berat daripada sanksi pidana penjara dan pidana denda di Indonesia.<sup>5</sup> Melihat dari wujud cita yang menjadi tujuan daripada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang berlaku saat ini, ialah mewujudkan pelayanan lalu lintas dan juga angkutan jalan yang aman, tertib lancar, dan terpadu dengan modal angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa dan mewujudkan etika dalam berlalu lintas dan berbudaya bangsa sehingga terwujudnya suatu penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Hukuman yang mengatur lalu lintas di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Undang-undang ini mencakup lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas, prasarana, kendaraan, pengemudi, dan pengguna jalan, serta pengelolaannya.<sup>6</sup> Sebagai negara hukum yang bertujuan mencapai kesejahteraan masyarakat, sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) memainkan peran penting dalam memperlancar arus transportasi barang dan jasa. LLAJ perlu dikembangkan untuk mendukung keamanan, kesejahteraan, dan ketertiban lalu lintas, yang juga sejalan dengan pembangunan ekonomi, teknologi, otonomi daerah, dan akuntabilitas negara. Sesuai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tujuan penyelenggaraan LLAJ mencakup terciptanya pelayanan transportasi yang aman, tertib, dan lancar, serta mendukung perekonomian, persatuan bangsa, dan martabat negara. Tujuan lainnya termasuk terciptanya etika berlalu lintas, budaya bangsa, serta penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Jumlah perokok pada setiap tahunnya meningkat tanpa memandang rentangan usia perokok. Dari data yang diperoleh, merokok juga dapat menyebabkan beberapa masalah kesehatan yang cukup serius dan bahkan menyebabkan kematian. Maka untuk mengurangi dan mengatasi masalah tersebut, Pemerintah mengeluarkan peraturan

---

<sup>4</sup> Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat*. Jakarta: Kementerian Perhubungan RI.

<sup>5</sup> Hickman, L., & Hanks, T., (2015). *Traffic Law Enforcement: A Global Perspective*, New York: McGraw-Hill, hlm. 230-245.

<sup>6</sup> Cindy Kus Untari, (2009). 3, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Jakarta: PT. Grasindo.

terbaru berupa Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri No. 188/MENKES/PB/I/2011 No.7 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok mengingat dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2003 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan dan Undang-Undang Republik Indonesia No.36 tahun 2009 tentang kesehatan.<sup>7</sup> Pengaturan pelaksanaan kawasan tanpa rokok oleh pemerintah ini bertujuan untuk :

1. Memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam menetapkan kawasan tanpa rokok.
2. Memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok.
3. Memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat.
4. Melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik secara langsung maupun tidak langsung.

Didalam Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri No.188/MENKES/PB/I/2011 Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Kawasan Tanpa Rokok kurang dijelaskan secara jelas mengenai sanksi yang diberikan untuk perorangan berupa sanksi tindak pidana ringan dan untuk badan hukum atau badan usaha dikenakan sanksi administratif dan/atau denda. Namun dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dijelaskan mengenai ketentuan pidana yang telah disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melanggar kawasan tanpa rokok sebagaimana yang telah dimaksudkan pada pasal 115, undang-undang ini secara tegas melarang merokok di tempat umum. Hal ini tertuang dalam Pasal 115 ayat (1) yang berbunyi : “Kawasan tanpa rokok” antara lain :<sup>8</sup>

- a. Fasilitas pelayanan kesehatan
- b. Tempat proses belajar mengajar
- c. Tempat anak bermain
- d. Tempat ibadah
- e. Angkutan umum
- f. Tempat kerja dan
- g. Tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan

Definisi tempat umum dalam undang-undang ini mencakup area publik yang dapat diakses oleh orang banyak, termasuk jalan raya. Dapat diartikan bahwa pengendara yang merokok saat mengemudi dapat dikenakan sanksi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi, “Setiap orang yang dengan sengaja melanggar kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 dipidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”.

Seorang pengemudi yang merokok saat berkendara dapat dianggap melakukan kesengajaan dengan sadar kemungkinan jika kecelakaan terjadi akibat perbuatannya. Jika pengemudi merokok dan tidak memperkirakan risiko kecelakaan, atau jika ia tahu risiko tersebut namun tetap melakukannya dengan kurang hati-hati, maka ia bisa dijatuhi hukuman sesuai pasal kesengajaan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu, karena jalan raya merupakan tempat umum, artinya perilaku merokok saat berkendara

---

<sup>7</sup> Republik Indonesia., (2011). *Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok*, Jakarta: Kementerian Kesehatan.

<sup>8</sup> Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

di jalan raya juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.<sup>9</sup>

Berdasarkan data dari Electronic Registration Identification (ERI) Korlantas POLRI pada 26 April 2024, jumlah kendaraan yang terdaftar mencapai lebih dari 161.776.532 unit kendaraan, yang menyebabkan kepadatan lalu lintas dan meningkatkan risiko kecelakaan.<sup>10</sup> Pasal 106 menjadi dasar untuk menilang pengemudi yang merokok saat berkendara, karena tindakan tersebut dapat mengganggu konsentrasi. Tilang juga berlaku untuk pelanggaran lain seperti tidak menggunakan sabuk pengaman, melanggar lampu lalu lintas, dan melebihi batas kecepatan. Jika kecelakaan terjadi akibat merokok, tindakan ini bisa dianggap sebagai tindak pidana kesengajaan atau kealpaan, sesuai Pasal 310 dan 311 dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 310 mengatur sanksi bagi pengemudi yang lalai hingga menyebabkan kecelakaan, sedangkan Pasal 311 mengatur sanksi bagi pengemudi yang sengaja berperilaku berbahaya.<sup>11</sup>

Penjabaran tersebut menjelaskan kegiatan merokok saat berkendara berdampak tidak baik bagi yang merokok dan tidak merokok. Tidak hanya bagi kesehatan, namun juga berbahaya pada tingkat konsentrasi pengemudi dalam berkendara. Sebagai contoh ialah asap rokok yang mampu menghalangi pandangan pengemudi di belakangnya ataupun disampingnya, begitu pula abu dari pembakaran tembakau tersebut dapat mengganggu pandangan pengendara lainnya.<sup>12</sup>

## **B. Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pengendara yang merokok di jalan raya**

Bentuk pertanggungjawaban Hukum pidana merupakan keseluruhan dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Mertokusumo bahwa hukum pidana tersebut dapat dikatakan sebagai *ultimum remedium* yang artinya sebagai alat terakhir.<sup>13</sup>

Dalam aturan pengemudi harus berkonsentrasi penuh saat berkendara tanpa melakukan aktivitas lain, seperti merokok, yang bisa mengganggu fokus dan membahayakan keselamatan. Kedua aturan ini penting untuk keselamatan pengendara dan pengguna jalan. Pelanggaran terkait konsentrasi saat berkendara, termasuk merokok, dapat dikenakan sanksi oleh pihak berwenang.<sup>14</sup> Merokok saat berkendara yang berujung pada kecelakaan lalu lintas dengan kerugian materi, cedera, atau bahkan hilangnya nyawa dapat membuat pengendara dikenai sanksi pidana lebih berat. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yang menjelaskan tanggung jawab pengemudi dalam insiden kecelakaan akibat kelalaian. Hukuman yang diberikan akan disesuaikan dengan dampak kecelakaan

---

<sup>9</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*, Pasal 115 Ayat (1).

<sup>10</sup> Abbas Salim., (2006). *Manajemen Transportasi*, Jakarta: Jakarta, hlm. 8.

<sup>11</sup> Indonesia., *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Pasal 311.

<sup>12</sup> Ranti Fauza Mayana., (2004). *Perlindungan Desain Industri Di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 32.

<sup>13</sup> Mertokusumo., (1985). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Penerbit PT Alumni, 1985, hlm. 45.

<sup>14</sup> M. Hadinoto., (2017). *Pengantar Hukum Transportasi*. Yogyakarta: UGM Press, hlm. 85-90.

tersebut, mulai dari denda hingga pidana kurungan. Pemerintah melarang merokok saat berkendara karena dapat mengganggu konsentrasi dan mengurangi kemampuan bereaksi di jalan. Asap rokok juga dapat menyebabkan batuk yang mengganggu. Selain itu, Pasal 492 KUHP dapat diterapkan apabila tindakan merokok di tempat umum (termasuk jalan raya) dianggap mengganggu ketertiban umum. Dalam konteks ini, pengendara yang merokok berpotensi melanggar norma keselamatan dan kenyamanan publik.<sup>15</sup>

Perilaku merokok membuat masalah kesehatan sebab bisa menimbulkan bermacam penyakit yang dapat menyebabkan kematian. Perilaku merokok merupakan kebiasaan yang sudah menjadi umum dikalangan masyarakat, sekalipun merokok dapat menimbulkan kebiasaan buruk, akan tetapi merokok sudah menjadi hal yang wajar karena terlihat trend dan gaul serta bisa untuk membuat pikiran santai. Masyarakat yang sebagai perokok aktif melontarkan pernyataan bahwa tidak merokok sama saja tidak gaul atau laki. Kondisi ini mengenai rokok terdapat kandungan rokok yang bersifat adiktif.<sup>16</sup> Kecelakaan akibat merokok pengemudi dianggap melakukan tindak pidana kesengajaan, meskipun mereka tidak berniat menyebabkan kecelakaan. Teori kesengajaan didalam hukum pidana di Indonesia menyebutkan bahwa kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut :<sup>17</sup>

1. Kesengajaan bersifat tujuan: Pelaku memiliki niat untuk mencapai akibat tertentu, sehingga dapat dikenakan hukuman pidana. Jenis ini jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat.
2. Kesengajaan secara sadar kepastian: Pelaku tidak berniat mencapai akibat yang menjadi dasar delik, tetapi tahu bahwa akibat tersebut pasti akan terjadi akibat perbuatannya.
3. Kesengajaan secara sadar kemungkinan: Pelaku tidak yakin akan terjadinya akibat tertentu, tetapi mempertimbangkan kemungkinan tersebut. Teori kesengajaan ini relevan bagi pengemudi yang merokok saat berkendara dan mengalami kecelakaan, yang dapat dianggap sebagai tindak pidana kesengajaan.

Dalam hukum pidana, prinsip asas legalitas memastikan bahwa tindakan ini dapat dikenakan hukuman karena telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, hukum pidana sebagai langkah terakhir (*ultimum remedium*) digunakan untuk memberikan efek jera apabila upaya lain dianggap kurang efektif dalam menegakkan aturan. Dengan penerapan hukum ini, diharapkan masyarakat lebih memahami pentingnya menjaga keselamatan di jalan dan menghindari perilaku yang dapat menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya.<sup>18</sup>

Untuk mengurangi pelanggaran, terutama pengemudi yang merokok saat berkendara, sosialisasi kebijakan oleh Satuan Lalu Lintas dan Dinas Perhubungan perlu ditingkatkan.<sup>19</sup> Merokok saat berkendara dapat mengganggu konsentrasi pengemudi dan meningkatkan risiko kecelakaan.

---

<sup>15</sup> Ridwan Halim., (2015). *Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 145-150.

<sup>16</sup> Kurniawan., (2015). *Perilaku Merokok*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 2.

<sup>17</sup> Mertokusumo., (2010). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 97-105.

<sup>18</sup> Suhendra., (2021). "Ultimum Remedium dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas", *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, hlm. 58.

<sup>19</sup> Sakila., "Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Yang Merokok Saat Mengendarai Kendaraan Bermotor." Diakses pada 22 Desember 2024. <https://www.piramida.id/penegakan-hukum-terhadap-pengemudi-yang-merokok-saat-mengendarai-kendaraan-bermotor>

1. Upaya Preventif, upaya ini bertujuan untuk mencegah pelanggaran, seperti merokok saat berkendara, melalui bimbingan dan edukasi. Langkah-langkah preventif mencakup beberapa hal, yaitu :
  - a. Penyuluhan: Sesuai Pasal 6 ayat (1) UU Lalu Lintas, penyuluhan tentang keselamatan berkendara dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi aturan.
  - b. Peringatan: Polisi memberikan peringatan tentang keselamatan berkendara dan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas untuk mengurangi kemungkinan pelanggaran.<sup>20</sup>
2. Upaya Represif  
 Upaya ini dilakukan setelah pelanggaran terjadi untuk menindak pengemudi yang merokok saat berkendara. Langkah-langkah represif meliputi:<sup>21</sup>
  - a. Teguran: Diberikan saat pelanggaran terlihat langsung oleh petugas.
  - b. Penilangan: Dilakukan jika pelanggaran diulang, dengan sanksi sesuai UU Lalu Lintas untuk menegakkan disiplin.
 Tujuan dari upaya preventif dan represif ini adalah:
  - a. Mencegah pelanggaran
  - b. Menjaga keamanan dan ketertiban
  - c. Mewujudkan keadilan dan kenyamanan
  - d. Menegakkan hukum
  - e. Meningkatkan kesadaran pelanggar

Penanganan lalu lintas yang efektif memerlukan kerja sama antara masyarakat, kepolisian, dan lembaga lain. Pasal 226 UU Lalu Lintas menyatakan bahwa pencegahan kecelakaan harus melibatkan partisipasi pemangku kepentingan dan pemberdayaan masyarakat. Namun, rendahnya kesadaran dan kedisiplinan masyarakat serta kurangnya sosialisasi dari penegak hukum menghambat kepatuhan terhadap peraturan.<sup>22</sup> Adapun beberapa etika yang harus diterapkan oleh pengendara saat berada di jalan diantaranya ialah :

#### 1. Menghormati serta Menghargai Pengendara Lain

Seorang pengendara kendaraan baik itu motor ataupun mobil tidak boleh membuat pengendara lainnya merasa terganggu. Menghormati dan menghargai pengendara lain dapat dilakukan dengan mengemudi sesuai dengan aturan lalu- lintas yang ada tanpa mengganggu pengguna jalan lainnya, tidak memacu kendaraan dengan cepat tanpa memperhatikan keadaan sekitar.

#### 2. Mematuhi Peraturan Lalu-Lintas

Para pengendata harus selalu mematuhi seluruh aturan berlalu-lintas yang sudah ada. Peraturan lalu-lintas yang dilanggar hanya diperbolehkan apabila terjadi keadaan yang mendesak saja, seperti ketika terjadinya kerusuhan atau demo di jalan, bencana banjir, kecelakaan lalu-lintas, dan lain sebagainya.<sup>23</sup>

Berdasarkan uraian diatas, beberapa etika sangat penting untuk diketahui, dipahami serta dilaksanakan oleh para pengendara kendaraan di jalan. Adanya pemahaman serta rasa menghormati etika dalam berkendara dapat memunculkan rasa nyaman, aman, serta senang ketika para pengendara menggunakan kendaraan. Suatu tatanan, nilai serta aturan tidak akan menjadi suatu beban atau pun merugikan apabila dapat dijalankan dengan

---

<sup>20</sup> Hidayat., (2022). "Peran Polisi dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas", Jurnal Studi Kepolisian, hlm. 87.

<sup>21</sup> Kusuma., (2019). "Efektivitas Penegakan Hukum Lalu Lintas di Indonesia", Jurnal Hukum Lalu Lintas, hlm. 110.

<sup>22</sup> UU No. 22 Tahun 2009, Lembaran Negara RI Tahun 2009 No. 96, Pasal 226.

<sup>23</sup> Philipus Mandiri Danusantoso., (2015). Rokok. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 47.

semestinya. Beberapa karakteristik yang pada umumnya dimiliki oleh pengendara yang melanggar aturan lalu-lintas ialah tidak mempunyainya pengendara dalam melakukan pengendalian diri guna mematuhi serta disiplin kepada aturan yang berlaku, belum adanya pengetahuan secara baik mengenai manfaat dari suatu ketentuan berlalulintas bagi diri sendiri, serta beranggapan bahwa suatu ketentuan sebagai beban yang menyebabkan aturan tersebut tidak dijalankan secara sungguh-sungguh.<sup>24</sup>

Pengertian disiplin dapat disimpulkan bahwa disiplin merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam mengatur, mematuhi, dan melaksanakan aturan serta norma-norma yang berlaku. Sedangkan menurut Kamus Umum Besar Indonesia mengartikan lalu-lintas sebagai suatu kegiatan hilir mudik, mengenai perjalanan di jalan, serta perhubungan antar tempat yang satu dengan tempat yang lainnya. Adapun pengaturan mengenai lalu-lintas dibahas pada Pasal 160 UU No. 22 Tahun 2009 yang berlaku di Indonesia. Pasal tersebut mengatur lalu-lintas serta angkutan jalan mengatur tentang larangan melakukan kegiatan yang dapat mengganggu konsentrasi saat menggunakan kendaraan bermotor pada para pengendara.<sup>25</sup>

Salah satu kasus merokok saat berkendara, di mana seorang perempuan terkena abu rokok di matanya, menjadi viral di media sosial pada tahun 2021. Dalam unggahannya yang diposting di akun Twitter @AkunFirda, korban menunjukkan gambar kondisi matanya setelah terkena abu rokok dari pengendara yang tidak bertanggung jawab. Netizen dengan kondisi serupa menanggapi pengumuman ini. Beberapa kasus yang sering dikeluhkan termasuk abu di mata dan bara api di kulit. Bahkan yang paling berbahaya adalah ketika angin membawa bara api perokok ke mata. Hal itu dapat menyebabkan efek ringan seperti iritasi hingga yang terburuk, kebutaan.<sup>26</sup>

Elvioza, seorang dokter spesialis mata, menjelaskan dampak abu rokok pada mata, menurut Kompas.com (5/11/2021), dia mengklaim bahwa abu rokok yang masuk ke mata sama dengan benda asing lain yang dapat menyebabkan iritasi pada mata. Abu rokok yang panas pasti memiliki efek yang berbeda pada mata. Ini termasuk kondisi yang lebih parah, di mana abu rokok dapat melukai mata tanpa perawatan, yang dapat menyebabkan infeksi mata yang mengakibatkan ulkus kornea dan kebutaan.<sup>27</sup>

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat 3 tujuan utama, yaitu :

1. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.
2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa.
3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.<sup>28</sup>

Diberlakukannya aturan larangan merokok saat mengendarai sepeda motor pada akhir maret 2019 yang dikeluarkan Menteri Perhubungan Republik Indonesia melalui Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk

---

<sup>24</sup> Karjadi., (2008). *Bhayangkara Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya*. Bogor Politeia, hlm. 11.

<sup>25</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan., (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 760.

<sup>26</sup> @AkunFirda, "Unggahan tentang abu rokok di mata," Twitter, 12 Februari 2021, <https://twitter.com/AkunFirda>.

<sup>27</sup> Elvioza, "Dampak Abu Rokok pada Mata," *Kompas.com*, 5 November 2021, <https://www.kompas.com>.

<sup>28</sup> Republik Indonesia., (2009). *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pasal 1.

Kepentingan Masyarakat. Kasus pelanggaran lalu lintas pada tahun 2019 sebanyak 652 kasus yang merokok saat berkendara, mengganggu konsentrasi dan tidak wajar. Pelanggaran tersebut dihitung semenjak diberlakukannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat sejak Maret 2019 hingga sekarang.<sup>29</sup> Ide dasar Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat tersebut karena merokok di saat mengemudi atau mengendarai sepeda motor dapat mengganggu konsentrasi mereka dan dikhawatirkan bisa membahayakan perjalanan mereka maupun pengendara lainnya, karena itu masuk pada aktivitas mengganggu konsentrasi serta berpotensi membahayakan, masuknya dalam teknis keselamatan, secara etika, secara prioritas juga tidak baik. Merokok saat berkendara termasuk pelanggaran, karena telah jelas dan ada aturannya berarti masuk dalam pelanggaran pidana lalu lintas.

Sebelum dikeluarkannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat, pemerintah telah mengakomodir upaya untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang mengendarai kendaraan roda 2 maupun lebih yaitu melalui Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.<sup>30</sup> Salah satu yang diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ketentuan mengenai ketertiban dan keselamatan bagi setiap pengendara yakni diatur dalam Pasal 105 :

“setiap orang yang menggunakan jalan wajib” :

- a. Berperilaku tertib dan atau,
- b. Mencegah hal-hal yang dapat menrintang, membahayakan keamanan dan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan”.<sup>31</sup>

Lebih jelas dan relevan lagi dengan pengendara sepeda motor sebagaimana di atur dalam Pasal 106 ayat 1 yang berbunyi :

“setiap orang mengemudi kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudi kendaraanya dengan wajar dan penuh konsentrasi”. Berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat 1 tersebut, seorang pengendara dapat dikatakan melanggar lalu lintas atas pasal tersebut ketika memenuhi unsur mengemudi kendaraan dengan tidak konsentrasi. Pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan definisi atau penjelasan terkait dengan kata penuh konsentrasi yang berbunyi :

“Yang dimaksud dengan penuh konsentrasi adalah setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon atau menonton televisi atau video yang terpasang di Kendaraan, atau meminum minuman yang mengandung alkohol atau obatobatan sehingga memengaruhi kemampuan dalam mengemudikan Kendaraan.”

Pelanggaran atas Pasal 106 ayat 1 tersebut memiliki kosenkuensi yuridis yakni berupa pemidanaan dalam bentuk “pidana kurungan 3 bulan dan/atau denda”, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 283 yang berbunyi: “Setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh

---

<sup>29</sup> Korlantas Polri., (2020). "Data Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2019," dalam *Laporan Tahunan Korlantas Polri 2019*, Jakarta: Kepolisian Negara Republik Indonesia, hlm. 45.

<sup>30</sup> Permenhub No. 12 Tahun 2019, Lembaran Negara RI Tahun 2019 No. 317.

<sup>31</sup> Republik Indonesia., *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Pasal 105, hlm. 138.

suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana di maksud dalam Pasal 106 ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).”<sup>32</sup>

### KESIMPULAN

Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pelaku tindak pidana terhadap pengendara yang merokok di jalan raya merujuk pada Peraturan Menteri Perhubungan Indonesia terdapat pasal yang mengatur larangan merokok saat berkendara yaitu mengenai larangan melakukan aktivitas yang mengganggu konsentrasi dalam mengemudikan kendaraan roda dua dan lainnya dalam berlalu-lintas. Sanksi yang dikenakan sebesar tujuh ratus lima puluh ribu rupiah atau kurungan selama tiga bulan sesuai dengan Pasal 283 UU No. 22 Tahun 2009. Disarankan Agar Sebaiknya pemerintah melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebab Undang-Undang tersebut belum mengatur secara implisif terkait dengan larangan merokok di jalan raya bagi pengemudi.

### REFERENSI

- 1) Aditama, T.Y., (2012). *Bahaya Merokok dan Pencegahannya*, Jakarta: EGC.
- 2) Abbas Salim., (2006). *Manajemen Transportasi*, Jakarta: Jakarta, hlm. 8.
- 3) @AkunFirda, “Unggahan tentang abu rokok di mata”. Twitter, 12 Februari 2021, <https://twitter.com/AkunFirda>.
- 4) Cindy Kus Untari., (2009). 3, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Jakarta: PT.Grasindo.
- 5) Elvioza., “Dampak Abu Rokok pada Mata”, , <https://www.kompas.com>
- 6) Hidayat., (2022). “Peran Polisi dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas.” *Jurnal Studi Kepolisian*, hlm. 87.
- 7) Hickman, L & Hanks, T., (2015). *Traffic Law Enforcement: A Global Perspective*, New York: McGraw-Hill, hlm.230-245.
- 8) Indonesia., *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Pasal 311.
- 9) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia., (2023). “Dampak Asap Rokok Bagi Perokok Pasif”.
- 10) Kementerian Perhubungan Republik Indonesia., (2019). *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat*, Jakarta: Kementrian Perhubungan RI.
- 11) Kusuma., (2019). “Efektivitas Penegakan Hukum Lalu Lintas di Indonesia”. *Jurnal Hukum Lalu Lintas*, hlm. 110.
- 12) Kurniawan., (2015). *Perilaku Merokok*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 2.
- 13) Korlantas Polri., (2020). “Data Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2019”, dalam *Laporan Tahunan Korlantas Polri 2019*, Jakarta: Kepolisian Negara Republik Indonesia, hlm. 45.
- 14) Kariadi., (2008). *Bhayangkara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya*. Bogor Politeja, hlm. 11.
- 15) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan., (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 760.
- 16) Mertokosumo., (1985). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Penerbit PT Alumni, hlm. 45.

---

<sup>32</sup> Republik Indonesia., *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Pasal 106 ayat 1 dan Pasal 283, hlm. 140-141.

- 17) M. Hadinoto., (2017). Pengantar Hukum Transportasi, Yogyakarta: UGM Press, hlm. 85-90.
- 18) Mertokusumo., (2010). Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 97-105.
- 19) Philipus Mandiri Danusantoso., (2015). Rokok. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 47.
- 20) Permenhub No.12 Tahun 2019, Lembaran Negara RI Tahun 2019 No. 317.
- 21) Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- 22) Republik Indonesia., Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Pasal 106 ayat 1 dan Pasal 283, hlm. 140-141.
- 23) Ridwan Halim., (2015). Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 97-105.
- 24) Republik Indonesia., Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Pasal 105, hlm. 138.
- 25) Republik Indonesia., (2009). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- 26) Republik Indonesia., (2009). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Jakarta: Kementrian: Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pasal 1.
- 27) Ranti Fauza Mayana., (2004). Perlindungan Desain Industri Di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 32.
- 28) Republik Indonesia., (2011). Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, Jakarta: Kementrian Kesehatan.
- 29) Sakila., “Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Yang Merokok Saat Mengendarai Kendaraan Bermotor.” Diakses pada 22 Desember 2024. <https://www.piramida.id/penegakan-hukum-terhadap-pengemudi-yang-merokok-saat-mengendarai-kendaraan-bermotor>
- 30) Suhendra., (2021). “Ultimum Remedium dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas”. Jurnal Hukum dan Masyarakat, hlm. 58.
- 31) UU No. 22 Tahun 2009, Lembaran Negara RI Tahun 2009 No. 96, Pasal 226.